

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah sejak lama berkembang di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Awal mula berkembangnya Prostitusi di Indonesia adalah pada zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komunitas kaum feodal. Sampai saat ini fenomena ini belum dapat terselesaikan. Prostitusi atau biasanya disebut dengan Pelacuran merupakan salah satu masalah yang sangat kompleks, dan mempengaruhi setiap sendi kehidupan masyarakat. Mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada dalam kehidupan masyarakat.

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan sebagai kata “Pelacuran” menjadi suatu pembahasan di kalangan masyarakat. Di Indonesia dalam pembicaraannya belum ada pembicaraan yang menjelaskan secara luas dan objektif tetapi pada kenyataannya dilihat bahwa penilaian secara subjektif dilakukan berupa makian dan celaan terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan bersikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan

lahirnya prostitusi.¹ Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan prostitusi sebagian masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan dan faktor sosial, faktor ekonomi dipengaruhi oleh kebutuhan dan penghasilan seseorang, sedangkan faktor sosial berhubungan dengan kondisi lingkungan, maupun pendidikan seseorang. Sehingga prostitusi terjadi karena kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. Berkembangnya teknologi dengan pesat pun tidak hanya mengakibatkan dampak yang positif di tengah masyarakat, namun dalam kenyataannya banyak pelanggaran yang dilakukan melalui media internet yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan di masyarakat. Salah satunya adalah beralihnya kegiatan prostitusi biasa kepada kegiatan prostitusi secara online. Setiap warga negara memiliki hak atas manfaat dari pengetahuan dan teknologi untuk ikut serta memajukan kesejahteraan umum di Indonesia. Keikutsertaan ini dalam bahasa Jimly Asshidiqie digambarkan sebagai konstitusi sosial. Jimly mengatakan bahwa UUD NKRI 1945 memiliki fungsi sentral dalam tatanan sosial yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, fungsinya sebagai sumber rujukan normatif tertinggi, haruslah dijadikan pegangan tidak saja bagi para penyelenggara negara, tetapi juga bagi para pelaku ekonomi dan bagi pola-pola perilaku sosial dalam masyarakat sendiri. Hal ini memiliki korelasi yang jelas dan berbanding lurus dengan data pada tanggal 5 Oktober 2012 saja Kompas Online mencatat bahwa pada tahun 2012, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 55 orang. Angka ini tumbuh sebesar 30,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan Indonesia

¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta. Hlm. 354.

menduduki urutan ke-4 sebagai negara dengan penggunaan internet terbanyak di Asia. Namun, fenomena penggunaan internet ini akan menjadi pisau bermata dua dalam perilaku sosial masyarakat, dampaknya bisa positif juga bisa negatif. Salah satu hal yang berdampak negatif yaitu dengan maraknya jaringan prostitusi baru yakni prostitusi online.² *Facebook* yang awalnya hanya digunakan untuk pertemanan kini digunakan untuk memasarkan transaksi seks. Istilah yang bisa pakai “bispak”, cowok panggilan, cewek panggilan, pelacur, ayam kampus, pekerja seks komersil yang dalam hal ini adalah PSK adalah sebutan-sebutan di dunia maya khususnya prostitusi online untuk menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan menawarkan jasa seks. Selain *facebook*, media online yang sering digunakan seperti *twitter*, *instagram*, *skype*, *blog*, *friendster* maupun *website*. Dan akhir-akhir ini marak sekali kasus prostitusi dengan menggunakan media sosial di Indonesia salah satu diantaranya adalah pada tahun 2015 di Jakarta sering terjaring adanya prostitusi online. Kasus ini sempat menghebohkan masyarakat dengan sebutan prostitusi online *Kalibata City* dan disebut-sebut sebagai kasus prostitusi online terbesar di Asia Tenggara. Didalangi oleh FHM alias I alias Ki Kumis dengan website forum yang bernama www.semprot.com. Awalnya ia merekrut calon PSK rata-rata berusia 16-20 tahun melalui *facebook* dan *Blackberry Messenger* dengan modus menjadi model, tetapi kenyataannya digunakan sebagai PSK dalam jaringan prostitusi onlinenya. Setelah direkrut kemudian ditawarkan melalui website. Tetapi, mengakses ini harus membayar uang

² Febri Dwi Yanto, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online di Indonesia”, Jurnal Konstitusi Vol. No.2, 2012, hlm. 2

muka dulu baru bisa melihat tampilan foto PSK yang akan di-*booking* sekaligus PIN BB dan nomornya. Setelah di-*booking* barulah ada prostitusi online yang dilakukan di Apartemen Kalibata sehingga dikenal sebagai Prostitusi Online *Kalibata City*. Kasus ini merupakan salah satu isyarat bahwa meskipun penegakan hukum berjalan, namun kejadian seperti ini masih tetap terjadi dimana-mana. Lebih menariknya lagi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa faktor terjadinya prostitusi online bukan lagi karena faktor ekonomi saja melainkan telah menjadi gaya hidup (*life style*) di masyarakat. Artinya masalah prostitusi online merupakan masalah yang sangat penting untuk ditangani. Maka dari itu disinilah peran hukum harus berjalan. Hans Kelsen mengatakan bahwa Hukum adalah tata aturan (*order*), sebagai suatu system aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.³

Apalagi banyak didengungkan bahwa: *law is a tool of engineering* atau hukum adalah alat perekayasa sosial. Sehingga mau tidak mau hukum harus menjalankan porsinya untuk mengatur perilaku sosial dalam masyarakat tak terkecuali dalam kasus prostitusi online. Kasus prostitusi online ini harus mendapatkan tempat dalam penegakan hukum karena Von Savigny mengatakan bahwa ilmu itu sebagai sesuatu yang tumbuh atau didapatkan dalam pergaulan masyarakat.⁴ Aktifitas prostitusi online pun yang mengkhawatirkan banyak pihak harus bisa menciptakan aturan-aturan agar kegiatan prostitusi online dapat diberantas atau diminimalisir. Akan tetapi dengan melihat kenyataan, bahwa aturan hukum Indonesia terdapat suatu

³ Jimly Asshidiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, 2006, hlm. 13

⁴ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Semarang, 2005, hlm. 3

system hukum yang belum mencerminkan suatu kesatuan sistem sebagai satu sistem hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan aturan-aturan positif yang mengenai prostitusi itu sendiri (meskipun tidak spesifik mengatur tentang prostitusi online) tersebar ke berbagai macam peraturan perundang-undangan. Didalam KUHP, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prostitusi dikenal dengan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 282 ayat (1), 282 ayat (2), 282 ayat (3), pasal 296 dan pasal 506 KUHP. Selain itu, terdapat juga aturan-aturan terkait tindak pidana menggunakan media online dalam UU ITE. Selain KUHP dan UU ITE, juga terdapat hukum positif yang mengatur larangan adanya muatan pornografi yakni UU Pornografi. Selain aturan-aturan diatas juga ada peraturan lain yang mengatur tentang prostitusi online yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Perlindungan Anak. Meskipun, keduanya tidak secara spesifik mengatur tentang prostitusi online, tetapi keduanya mengenal eksploitasi seksual yang menjadi aktifitas prostitusi. Kelemahan yang paling mendasar dalam hukum positif Indonesia terkait dengan prostitusi online adalah rumusan aturan yang bersifat parsial (cenderung terpisah-pisah). Misalnya saja dalam KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda tidak mengatur sama sekali secara spesifik tentang prostitusi menggunakan media sosial. Sedangkan dalam UU Pornografi memberikan muatan tentang dilarangnya konten-konten pornografi tetapi tidak spesifik memberikan unsur-unsur terkait prostitusinya sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang dapat dikenakan pidana. Padahal negara Indonesia

menganut asas legalitas yakni “*nullum delictum nulla poena sine previa legi poenale*” artinya tidak ada seorangpun yang dapat dipidana tanpa ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Kekhawatiran ini seharusnya membawa pengaruh positif bahwa Indonesia memiliki aturan baik secara represif maupun preventif dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online yang menyebar luas di kalangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti masalah prostitusi online dalam hubungannya dengan rumusan pasal 296 dan 506 KUHP terhadap pelaku dan korban dengan menyusun judul skripsi berjudul : “Tinjauan Yuridis Pasal 296 dan 506 KUHP terhadap Pelaku Prostitusi Online”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pasal 296 dan 506 KUHP dapat diberlakukan pada pelaku prostitusi online?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui relevansi rumusan pasal 296 dan 506 KUHP bagi pelaku prostitusi online
2. Untuk mengetahui aturan hukum yang sesuai bagi terciptanya penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah penulis dapatkan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat mengenai hukum pidana terutama yang berhubungan dengan prostitusi online bagi pelaku ditinjau dari penerapan pasal 296 dan 506 KUHP .

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan referensi bagi pembaca tentang prostitusi online bagi pelaku ditinjau dari penerapan pasal 296 dan 506 KUHP.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan informasi serta pemahaman yang membahas tentang prostitusi online bagi pelaku ditinjau dari penerapan pasal 296 dan 506 KUHP.

1.5. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Prostitusi

1.5.1 Pengertian Tindak Pidana Prostitusi

Yesmil Anwar dan Adang menggunakan istilah prostitusi sebagai kata ganti pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai kata ganti pelacuran atau pekerja seks komersil (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin “*Protituo*” yaitu pelaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan. Perzinahan sendiri oleh hukum positif kita diartikan sebagai perbuatan

persetubuhan antara seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya. Prostitusi sendiri merupakan permasalahan yang sangat kompleks, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan yaitu aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi. Berikut beberapa pengertian Prostitusi menurut para ahli adalah :

a. Menurut William Benton adalah :

Dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*).

b. Menurut Bonger adalah⁵ :

Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian

c. Menurut Iwan Bloch :

Pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu kepada siapapun secara terbuka dan hamper selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Mudigno mengartikan prostitusi adalah⁶ :

Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut.

⁵ Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*, Refleksi Aditama: Bandung 2010. Hlm. 361-

⁶ B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981. Hlm. 25

Menurut Soerjono Soekanto pengertian prostitusi adalah⁷ :

Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.

Bila melihat beberapa rumusan diatas terkait prostitusi atau pelacuran, maka dapat dilihat beberapa unsur penting :

- a. Adanya perbuatan, berupa penyerahan diri seorang wanita ;
- b. Menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya ;
- c. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan dari seorang laki-laki kepada wanita.

Beranjak dari beberapa defenisi tentang pelacuran diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pelacuran secara umum adalah penyerahan diri seorang wanita kepada laki-laki dengan imbalan benda-benda materi dan uang. Dalam pelacuran ini juga ada pelampiasan-pelampiasan nafsu seks secara bebas dengan banyak pria, atau perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya. Komponen yang terlibat dalam praktek tindak pidana prostitusi adalah :

- a. Mucikari

Mucikari atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk kepada Muncikari adalah induk semang bagi bagi perempuan lacur

⁷ Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980, Hlm. 328

atau geromo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan “pemilik” pekerja seks komersil (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya sangat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang “berhutang budi” kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada anak asuhnya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersil dengan lelaki hidung belang.

b. Pekerja Seks Komersil (PSK)

Pekerja Seks Komersil adalah seorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersil merupakan sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur. Selain itu sering juga disebut wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi di manapun pekerja seks komersil inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

c. Pengguna Jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana hingga transaksi prostitusi dapat berlangsung. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu, sedangkan jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak transfer kepemilikan. Para ahli memiliki pandangan sendiri tentang pengertian jasa, yaitu :

1) Menurut Phillip Kotler jasa adalah⁸ :

“Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip *intangible*. *Intangible* dalam Kamus Bahasa Inggris dapat diterjemahkan hal-hal yang tidak dapat diraba atau yang tidak dinyatakan secara jelas dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik”.

2) Menurut Rangkuti jasa adalah⁹ :

“Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan kasat mata dari suatu pihak kepada pihak lain”.

⁸ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi ketiga, Andi, Yogyakarta, 2008, hlm. 134

⁹ Rangkuti F, *Measuring Customer Satisfaction*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 26

Interaksi antara penyedia jasa dan dan pelanggan kerap kali terjadi dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan ada situasi dimana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan perusahaan jasa.

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
- b. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik.
- c. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
- d. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

1.5.2 Teori-teori Kriminologi Tentang Tindak Pidana Prostitusi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri atas dua suku kata yakni kata "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan. Berikut adalah beberapa defenisi Kriminologi menurut para ahli :

- a. Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi

- teoritis dan murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan daripadanya disamping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya. Contoh patologi sosial (penyakit masyarakat) ; kemiskinan, anak jadah, pelacuran, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkoba dan bunuh diri.¹⁰
- b. Noach, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya.¹¹
- c. J. Constant, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.¹²
- d. E.H. Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah “ *a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*” ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (tindakan jahat) sebagai fenomena sosial.¹³
- e. W.H. Nagel, kriminologi pasca Perang Dunia II semakin luas, tidak semata-mata *etiology*, karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi (ilmu yang mempelajari hubungan antara pelaku

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 14

¹¹ *Ibid.*, hlm. 14

¹² *Ibid.*, hlm 15

¹³ *Ibid.*, hlm 15

kejahatan dengan korbannya). Perkembangan sosiologi hukum semakin memperluas lingkup kriminologi.¹⁴

- f. Martin L. Haskell, kriminologi mencakup analisis-analisis tentang sifat dan luas kejahatan, sebab-sebab kejahatan, perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya, serta ciri-ciri pelaku kejahatan.¹⁵

Berdasarkan defenisi yang disampaikan diatas, maka kriminologi dapat dibagi atas dua golongan besar yaitu¹⁶ :

1. Kriminologi Teoritis

a) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.

b) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

c) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang ilmu jiwa.

d) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 15

¹⁵ *Ibid.*, hlm 15

¹⁶ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010, hlm. 2

e) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan kaidah hukum.

2. Kriminologi Praktis

a) Hygiene Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor timbulnya kejahatan.

b) Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

c) Kriminalistik

Yaitu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian secara umum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup dua hal yaitu kejahatan dan penjahat. Reaksi masyarakat terhadap keduanya, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat. Reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Adapun teori-teori kriminologi yang dapat diterapkan dan dihubungkan dengan masalah tindak pidana prostitusi adalah :

a) Teori Anomie

Adalah suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai suatu tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi, menjadi konflik, adanya ketidakpuasan individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan pada norma yang berlaku¹⁷. Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian dari itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang sangat lama, sementara orang atau kelompok tertentu melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan daripada kelompok lainnya.

b) Teori Kontrak Sosial

Teori kontrol sosial menyebabkan kejahatan kepada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 88

macetnya integrasi sosial¹⁸. Manusia dalam kontrol sosial dipandang sebagai makhluk moral murni. Oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan melakukan sesuatu. Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, berbeda dengan teori kriminologi lainnya, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum mengapa ada orang yang taat pada hukum.

Albert J. Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu "*Personal Control*" dan "*Social Control*". *Personal Control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berada di masyarakat. Sedangkan *Social Control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

1.5.3. Kajian Kategori dan Bentuk-bentuk Prostitusi

1. Kategori Pelacuran

Ada beberapa kategori pelacuran menurut Kartini dan Kartono yaitu¹⁹ :

a. Pergundikan

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 101

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 217-220

Kategori ini yaitu pemeliharaan bini tidak resmi, atau perempuan piaraan mereka hidup sebagai suami isteri namun tanpa ikatan perkawinan.

b. Tante Girang atau *loose married woman*

adalah wanita yang sudah kawin, namun tetap melakukan hubungan erotis dan seks dengan laki-laki lain baik secara iseng dengan mengisi waktu kosong. Bersenang-senang *just for fun* dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks lainnya, maupun secara intensional untuk mendapatkan hasil.

c. Gadis-gadis panggilan

adalah gadis-gadis atau wanita-wanita biasa yang menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai *prostitute*.

d. Gadis-gadis Bar atau *B-girls*

Gadis-gadis Bar adalah yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung.

e. Gadis-gadis *juvenile delinquent*

Gadis-gadis muda dan jahat, yang didorong ketid-akmatangan emosinya dan keterbelakangan inteletaknya, menjadi sangat positif atau karakternya sangat lemah.

f. Gadis-gadis binal atau *free girls*

Gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, dan menyebarkan kebebasan seks secara ekstrim, untuk mendapatkan kepuasan seksual.

g. Gadis-gadis *taxi* (Di Indonesia ada juga gadis-gadis becak)

Adalah wanita-wanita dan gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dibawah ke tempat “pelesiran” dengan taksi-taksi atau becak.

h. Penggali emas atau *gold-diggers*

Adalah gadis-gadis dan wanita cantik ratu kecantikannya, pramugari atau *mannequin*, penyanyi, pemain panggung, bintang film, pemain sandiwara teater atau opera, anak wayang, dan lain-lain / yang pandai merayu dan bermain cinta, untuk mendukung kekayaan orang-orang berduit. Pada umumnya, sulit sekali mereka diajak bermain seks, yang diutamakan oleh mereka ialah dengan kelihatannya menggali emas dan kekayaan dari para kekasihnya.

i. *Hostes* atau Pramuria

Yang menyemarakkan kehidupan malam dalam klub-klub malam. Pada intinya profesi *hostes* merupakan bentuk pelacuran halus sedangkan pada hakikatnya, *hostes* itu predikat baru dari pelacuran. Sebab, di lantai-lantai dansa mereka membiarkan diri dipeluk, dicium dan diraba-diraba seluruh badannya. Juga dimeja-meja minum diraba-raba dan diremas-remas oleh

langganan. Para *hostes* ini harus melayani makan, minum dan dansa dan memuaskan naluri-naluri seks para pelanggan dengan jalan menikmati tubuh mereka. Dengan demikian, para pelanggan biasanya menikmati keriaan dan kesenangan suasana tempat-tempat hiburan.

j. *Promiskuitas/Promiscuity*

Hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria manapun juga, dilakukan dengan banyak lelaki. *Promiskuitas* ini merupakan tindakan seksual yang sangat immoral karena tidak berasusila, terang-terangan secara terbuka tampak sangat kasar, menyolok mata, dilakukan banyak laki-laki, sehingga ditolak masyarakat.

2. Bentuk-bentuk Prostitusi

Menurut aktivitasnya, prostitusi pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) jenis, antara lain sebagai berikut :

- a. Prostitusi yang terdaftar dan memperoleh perizinan dalam bentuk (lokalisasi) dari pemerintah daerah melalui dinas sosial dibantu pengamanan kepolisian dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Umumnya, mereka di lokalisasi suatu daerah atau area tertentu. Secara periodik harus memeriksakan diri ke dokter atau petugas kesehatan dan mendapat pelayanan kesehatan berupa pengobatan seperti pemberian suntikan untuk menghindari penyakit-penyakit berkenaan dengan prostitusi.

- b. Prostitusi yang tidak terdaftar bukan lokalisasi. Adapun yang termasuk keluarga ini adalah mereka yang melakukan kegiatan prostitusi secara gelap dan licin, baik perorangan maupun kelompok terorganisir.

1.5.4. Pengaturan Hukum Prostitusi Online

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi. Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada objeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa. Telah dikatakan sebelumnya juga bahwa dari segi agama prostitusi itu dianggap sebagai perbuatan yang haram, dengan dasar surat dalam Al-Quran yang membicarakan mengenai zina. Jadi, jika prostitusi itu terkait dengan perbuatan zina, yang diartikan sebagai

perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, maka prostitusi itu juga bisa dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 284 KUHP, yang juga mengatur mengenai tindakan zina. Dalam ketentuan pasal tersebut, perbuatan zina diartikan lebih sempit dibandingkan pengertian zina yang telah disebutkan sebelumnya. Pengertian tentang zina di dalam ketentuan Pasal 284 KUHP ini dipersempit dengan adanya ketentuan bahwa persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan itu haruslah dilakukan oleh seseorang yang telah kawin dengan orang lain yang belum kawin.²⁰ Prostitusi juga dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 209

Pengaturan mengenai prostitusi ini juga termuat dalam peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, diantaranya adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Adapun peraturan Pemerintah Daerah (Perda) tersebut dimuat dalam²¹:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Prostitusi yang berlaku di wilayah Kota Tangerang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi.

Ketentuan yang terkait dengan prostitusi antara lain disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PERDA Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 dan Pasal 7 PERDA Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999. Kedua Pasal tersebut menyebutkan bahwa :

Pasal 2 ayat (2) PERDA Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 :

”Siapapun di daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran.”

Pasal 7 PERDA Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 :

”Pelaku Prostitusi, baik laki-laki maupun perempuannya dikenakan sanksi dengan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.”

Pasal 9 PERDA Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 :

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

²¹ Arya Mahardhika Pradana, “Tinjauan Hukum Pidana terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana para Pihak yang terlibat dalam Prostitusi”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2015

Melihat pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prostitusi diatas, dapat dilihat adanya perbedaan dalam cara pengaturannya. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan yang dikaitkan terkait dengan prostitusi, tidak ada satupun diantaranya yang menyebutkan kata prostitusi, atau memberikan batasan tertentu tentang prostitusi. Sedangkan, dalam Peraturan Daerah, kata prostitusi itu dengan jelas disebutkan, bahkan dalam judul peraturannya.

Jika memfokuskan prostitusi online sebagai salah satu tindakan perdagangan orang, maka didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Didalam Undang-Undang ini telah disebutkan juga bahwa "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun seringkali, jika berbicara mengenai prostitusi online dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik. Sedangkan dalam Undang-Undang ITE sendiri belum mengatur secara jelas mengenai prostitusi online tersebut.

Seperti yang tertera dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dikatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Dalam Pasal tersebut tidak ada penjelasan mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan²². Tidak dapat dipungkiri bahwa belum ada satu pasal pun yang dapat menjerat prostitusi online secara khusus. Namun, jika dihubungkan dengan pasal 296 KUHP, menegaskan "*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)*". Dan diperkuat dengan Pasal 506 KUHP yang menegaskan bahwa "*Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun*". Namun, Pasal ini kurang memberikan efek jera kepada para pelaku dikarenakan hukuman yang terlalu ringan.

²² Yerrico Kasworo, "Dilema Penegakan Hukum Prostitusi Online" Jurnal Rechtsvinding, 2016, Hlm. 4

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder²³. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis.

1.6.2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yang dapat diteliti adalah :

1. Data sekunder yang bersifat pribadi :
 - a. Dokumen-dokumen pribadi
 - b. Data pribadi yang tersimpan di instansi terkait
2. Data sekunder yang bersifat publik :
 - a. Data arsip
 - b. Data resmi pada instansi pemerintah

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, 2004 Hlm. 11

- c. Data yang dipublikasikan seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung

Data sekunder dibidang hukum, dipandang dari sudut pandang kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi :

- a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3. Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia
3. Kamus Hukum

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapat bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka dan wawancara. Perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah yang memuat beberapa pendapat sarjana ahli hukum, dan data sekunder termasuk teori-teori hukum dari pakar hukum.

Setelah bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan penyuntingan bahan hukum, kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan mendeskripsikan data yang telah dihasilkan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga memiliki arti dan memperoleh kesimpulan.

1.6.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah kurang lebih 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Agustus 2019 hingga November 2019. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus pada minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul penelitian, penulisan proposal penelitian, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan terhitung sejak September minggu pertama sampai minggu ke empat Oktober, meliputi : pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi : pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PASAL 296 DAN 506 KUHP TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE”** Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana akan diuraikan secara menyeluruh dalam pembahasan proposal ini.

Pada *Bab Pertama*, Pendahuluan dalam bab ini dibagi kedalam empat sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil oleh penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari latar belakang yang diuraikan, sub bab ketiga adalah tujuan

penelitian, sub bab ke empat adalah manfaat penelitian yang metodenya menggunakan yuridis normatif.

Pada *Bab Kedua*, merupakan uraian tentang pasal 296 dan 506 KUHP dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online. Pada Bab kedua ini akan dibagi atas dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas uraian tentang ketentuan pengaturan tindak pidana prostitusi online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan beberapa Undang-Undang lainnya yang memiliki korelasi dengan tindak pidana prostitusi online. Sub-bab kedua membahas uraian rumusan pasal 296 dan 506 KUHP dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online.

Pada *Bab Ketiga*, membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online yang pembahasannya tentang hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online serta upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online.

Pada *Bab Keempat*, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran dari penulis. Dengan demikian, bab penutup ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini dan menjadi rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.